

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian *Bai' al-Istishna'*

Secara etimologi, *al-istishna'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) yang berarti membuat, mengerjakan dan melakukan.¹ Penambahan tiga huruf, *alif*, *sin* dan *ta* kepada kata *shana'a* menjadi *istashna'a* (استصنع) mengandung arti minta membuat,² yang sinonimnya *طلب منه ان يصنعه له*, artinya “meminta untuk dibuatkan sesuatu”.³

Secara terminologi, *istishna'* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

تعريف الاستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة, اي العقد علي شراء ما سيصنعه الصانع و تكون العين و العمل من الصانع

“Definisi *istishna'* adalah perjanjian dengan produsen untuk memproduksi barang tertentu, atau perjanjian jual beli barang yang akan dibuat produsen di mana bahan baku dan pembuatannya ditanggung oleh produsen”.⁴

Dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ *mustashni'*) dan penjual (pembuat/ *shani'*).⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Ed. 2, Cet. 25, h, 796.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 222.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 252.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 4, Cet. 3, h. 631.

⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁶

Bai' al-istishna' dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *purchase by order or manufacture*.⁷ Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Ketentuan dalam *bai' al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.⁸

Istishna' adalah akad yang menyerupai *salam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan) karena bentuknya sama-sama menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan berada dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Akan tetapi, akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan

⁶ Tercantum dalam Buku II tentang Akad Pasal 20 Ayat 10.

⁷ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), Cet. 2, h. 332.

⁸ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Ed. 1, Cet. 1, h. 223.

bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai di pasar.⁹

Selain menyerupai *salam*, *istishna'* juga menyerupai *ijarah* dengan perbedaan dalam aspek modal atau barang. Jika modal disediakan oleh pemesan dan produsen memproduksi serta menerima upah produksinya maka ini disebut dengan *ijarah*, ia disebut *istishna'* jika modal disediakan produsen. Dari sisi metode pembayaran, transaksi *istishna'* sama dengan transaksi *murabbahah mu'ajjal*, yaitu sama-sama diangsur. Perbedaan antar keduanya terletak dalam hal waktu penyerahan barang. Dalam *murabbahah mu'ajjal* barang diserahkan di muka, sedangkan dalam *istishna'* barang diserahkan kemudian yaitu di akhir periode pembiayaan.¹⁰

Melihat berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *bai' al-istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad. Sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, Cet. 1, h. 268.

¹⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) Cet. 1, h. 239.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan

sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

B. Landasan Normatif *Bai' al-Istishna'*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an mengatur dan memberikan petunjuk secara rinci dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Namun, dalam persoalan muamalah, Al-Qur'an hanya memberikan gambaran secara global (umum), termasuk dalam masalah jual beli. Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ق
وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ظ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹¹

QS. al-Baqarah (2) ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur’an dan dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya, sekaligus menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1978), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah dan ketetapan waktunya. Begitu pula dengan *bai' al-istishna'*. Dalam transaksi *istishna'*, kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

2. Hadits

Ulama yang membolehkan transaksi *istishna'* berpendapat, bahwa *istishna'* disyariatkan berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang pernah meminta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

حديث ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِيَّيْ كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (أخرجه البخاري في: ٨٣ كتاب الأيمان والندور: ٦ باب من حلف على الشيء وإن لم يُحْلَفْ)

“Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah minta dibuatkan cincin dari emas dan menghadapkan mata cincinnya ke telapak tangan beliau apabila beliau mengenakannya. Karena itulah, orang-orang pun ramai membuat cincin dari emas. Hingga suatu ketika beliau duduk di atas mimbar, setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: “Sesungguhnya saya telah membuat cincin dari emas dan sungguh saat ini saya tidak akan mengenakannya,” maka orang-orang pun membuang cincin mereka” (HR. Bukhari, Kitab: “Sumpah dan Nadzar” [83], Bab: *Dihitung sumpah walaupun tidak menyatakan bersumpah* [6]).¹²

Perbuatan nabi dalam kalimat *اصْطَنَعَ خَاتَمًا* yang berarti minta

dibuatkan cincin untuknya menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'*

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), Juz 4, Ed. 2, h.288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah akad yang dibolehkan. Al-Kaisani dalam kitab *Bada'iu ash-shana'i* menyatakan bahwa *istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini karena sangat dibutuhkan. Namun Rasulullah SAW membuang dan tidak akan memakai selamanya karena cincin itu terbuat dari emas dan hal itu dilarang oleh Allah SWT. Namun apabila cincin tersebut tidak dari emas dan perak, maka laki-laki diperbolehkan untuk memakai cincin.¹³

C. Rukun dan Syarat *Bai' al-Istishna'*

1. Rukun *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *kabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun *istishna'* ada tiga yaitu:¹⁴

- a. Pelaku akad (*'aqid*), yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasi dan harga (*tsaman*).
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *kabul*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rukun *bai' al-istishna'* di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (penjual)

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 2, h. 127.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua pelaku akad disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan walinya. Terkait dengan penjual, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*.¹⁵

- b. Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dan harga (*tsaman*)

Terkait dengan barang *istishna'*, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

¹⁵ Rizal Yahya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 254.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar dapat berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹⁶

c. Ijab dan kabul

Ijab (penawaran) adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad. Sedangkan kabul (penerimaan) adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 255.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, *istishna'* tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:¹⁸

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

2. Syarat *Istishna'*

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk membolehkannya transaksi *bai' al- istishna'* adalah:¹⁹

- a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
- c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *as-salam*, ini menurut pandangan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian, menurut mereka *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna'*.

¹⁸ Rizal Yahya, dkk, *Loc. Cit.*

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 255.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat *istishna'* menurut Pasal 104 s/d 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Jual beli *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam jual beli *istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- d. Pembayaran dalam jual beli *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

D. Sifat Akad *Bai' Al-Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad *ghair lazim* (tidak mengikat) sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya, baik bagi *mustashni'* (pemesan/konsumen) maupun *shani'* (pembuat/ produsen). Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* melihat barang yang dibuat/ dipesan. Apabila *shani'* menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'*, maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair*

lazim dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan pembuat.²⁰

Apabila *shani'* membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'*, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut. Apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *khiyar*. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki, ia boleh meninggalkan dan membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya adalah karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas *khiyar*.²¹

Namun, menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lazim* (mengikat), dan tidak ada hak *khiyar*, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang kedudukannya sama seperti dalam akad *salam*, yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Disamping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari *shani'* karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni'*, dan untuk dijual kepada orang lain pun juga belum tentu ada yang menginginkannya.²²

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 273.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 256.

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Perbedaan *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*

Pembicaraan *bai' al-istishna'* mulai muncul ke permukaan setelah ia menjadi agenda pembahasan di kalangan mazhab Hanafi dan dimuat dalam Majalat Ahkam al-Adliyat Pasal 388 s/d 392 serta dikembangkan oleh para ahli ilmu fiqh berikutnya. Menurut jumhur ulama, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Dengan demikian, secara umum ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.²³

Bai as-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁴ *Istishna'* dan *salam* sama-sama merupakan akad jual beli barang yang belum ada (*bai' al-ma'dum*). Kedua akad ini dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya.²⁵

Perbedaan di antara keduanya adalah *bai' as-salam* dilakukan antara pembeli dan penjual, dan penjual tidak bertindak sebagai pembuat barang; sedangkan *bai' al-istishna'* dilakukan antara pembeli dan penjual, sementara penjual bisa merangkap sebagai pembuat (yang memproduksi) dan atau tidak

²³ Atang Abd. Hakim, *Op. Cit.*, 238.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed. 1, Cet. 3,

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merangkap, tetapi memesan kepada pihak lain untuk memproduksinya (*istishna' paralel*). Perbedaan lain yang tampak pada keduanya adalah:²⁶

1. Barang yang diperjualbelikan dalam *salam* dikategorikan sebagai utang yang harus dibayar, sementara dalam *istishna'* barang harus tersedia saat pembayaran.
2. Menurut Abu Hanifah, penyerahan barang dalam *salam* boleh ditangguhkan sementara *istishna'* kebalikannya.
3. Dalam *salam* disyaratkan pembayaran harga dilakukan saat terjadinya transaksi, sementara dalam *istishna'* tidak termasuk syarat.

Tabel III.1
Perbandingan Antara Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna'²⁷

Subjek	<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>	Aturan dan Keterangan
Pokok kontrak	<i>Muslim fiih</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (<i>thabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak paralel	<i>Salam paralel</i>	<i>Istishna' paralel</i>	Baik <i>salam paralel</i> maupun <i>istishna' paralel</i> sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

²⁶ Atang Abd. Hakim, *Loc. Cit.*

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1.h. 116.

Sungguh pun demikian, para ulama membahas lebih lanjut ‘keabsahan’ *bai’ al-istishna’* dengan penjelasan berikut:

Menurut mazhab Hanafi, *bai’ al-istishna’* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan *bai’* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna’*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna’* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan sebagai berikut:²⁸

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *bai’ al-istishna’* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai’ al-istishna’* sebagai kasus *ijma’* atau konsensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma* ulama.
- c. Keberadaan *bai’ al-istishna’* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. *Bai’ al-istishna’* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

²⁸ *Ibid.*, h. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ulama Hanafiah, konsep di atas termasuk dalam makna hadits:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan” (H.R. Ibnu Majah dari Anas secara *marfu*’).²⁹

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad *istishna*’ dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna*’. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi’iyah, *istishna*’ itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.³⁰

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai’ al-istishna*’ adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.³¹

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, h. 632.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 254

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. *Tadlis* (Penipuan) dalam Jual Beli

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*).³² Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



“Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.** dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³³

Melalui ayat di atas, Allah menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berasaskan saling suka di antara para transaktornya. Keridhaan dalam transaksi merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu.

³² Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 31.

³³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adiwarman Karim membagi *tadlis* kepada empat macam, yaitu:³⁴

1. *Tadlis* dalam kuantitas. *Tadlis* dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.
2. *Tadlis* dalam kualitas. Salah satu bentuk dari *tadlis* kualitas adalah *ghisy*. *Ghisy* berarti menipu atau curang. *Ghisy* merupakan penyembunyian cacat barang atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.
3. *Tadlis* dalam harga (*ghaban*). *Tadlis* dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghaban*.
4. *Tadlis* dalam waktu penyerahan. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

Keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip *an-taradhin* (rela sama rela). Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela.³⁵

³⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. 3, h. 195.

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan dan Keuangan*, Loc. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tadlis tidak selalu dalam bentuk ditutupinya atau tidak dijelaskannya aib atau cacat barang. *Tadlis* juga terjadi ketika barang (baik barang yang dijual atau kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan, meski tidak ada cacat.³⁶

Tadlis dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dalam hal barang yang dia jual, sedangkan pembeli dalam hal harga yang ia bayarkan baik berupa uang atau barang. Jika terjadi *tadlis* maka orang yang tertipu (*al-mudallas*) memiliki hak *khiyar* yang dikenal dengan *khiyar tadlis*.³⁷ *Tadlis* hukumnya adalah haram. Keharaman perbuatan ini adalah karena kebohongan dan tipu dayanya.³⁸ Rasulullah SAW bersabda:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

صحيح مسلم , كتاب الإيمان, باب قَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah lewat di hadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan

³⁶ Yahya Abdurrahman, "Tadlis", artikel diakses pada 03 Desember 2016 pukul 20:30 WIB dari <https://hizbut-tahrir.or.id/2011/01/27/tadlis/>.

³⁷ Kholid Syamhudi, "al-Khiyar. Hak Pilih dalam Transaksi: Khiyar al-Ghabn dan Khiyar Tadlis", diakses pada 03 Desember 2016 Pukul 20.45 WIB dari <https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid 5, Cet. 3, h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangannya ke dalam tumpukan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, “Mengapa ini basah wahai penjual makanan?” Orang itu menjawab, “Makanan yang di dalam itu terkena hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? **Barang siapa menipu, dia bukan golonganku**” (HR. Muslim).³⁹

G Klausul Sanksi: Sanksi Penundaan dalam Pemenuhan Kewajiban

Kontrak *istishna'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan asetnya. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan (*force majeure*). Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini akan bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam kontrak.⁴⁰

Dengan kata lain, dapat pula disetujui di antara kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Para ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi. Para fuqaha klasik memperbolehkan kondisi yang demikian dalam *ijarah*. Misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 dirham apabila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, th), Juz 1, h. 126.

⁴⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 411.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian *istishna* dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan atau pembangunan subjek *istishna*.⁴¹

Prinsip ini dalam fiqh disebut *syart al-jazai* (persyaratan sanksi) atau persyaratan penurunan harga karena keterlambatan dalam penyerahan subjek *istishna*. Pengurangan ini meningkatkan pendapatan pemesan (pembeli) dan tidak perlu disumbangkan ke rekening sosial, begitu pula dalam kasus mode lain. Izin spesial ini dikarenakan kenyataan bahwa dalam *istishna*, penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu bergantung pada upaya dan komitmen penjual. Jika tidak benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan suatu kontrak dan menerima kontrak-kontrak lain guna mendapatkan lebih banyak pesanan dan pendapatan maksimum, ia bisa didenda. Manfaat ini menjadi milik pembeli, yang dapat menderita kerugian dalam hal penyerahan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Penerimaan kontrak yang demikian oleh penjual akan bersifat mengikat baginya.⁴²

Berlawanan dalam hal ini, sanksi dalam *salam* yang dikenakan untuk keterlambatan penyerahan oleh penjual *salam* akan disumbangkan untuk sosial, karena dalam *salam*, harga yang dibayarkan di muka menciptakan kewajiban utang pada pihak penjual yang harus dibayarkan tanpa adanya penambahan sedikit apapun. Bahkan sanksi ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya bukan dikarenakan capur tangan peristiwa yang tidak

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, h. 412.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terelakkan (*force majeure*). Namun, tidak diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan pembayaran.⁴³

H. Hikmah *Bai' al-Istishna'*

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.⁴⁴

Setiap yang disyariatkan oleh agama Islam, tentulah mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu pula dengan *istishna'*. Adapun hikmah yang terkandung dalam *bai' al-istishna'* adalah:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah.
2. Untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.
4. Sebagai media tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mardani, *Op Cit.*, h. 18.